

BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- : a. bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan tertib, disiplin dan efisen kerja, dipandang perlu diatur ketentuan mengenai Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 dan 45
 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun
 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Tahun Nomor 244, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perbahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
- 2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- pemimpin 3. Camat adalah dan koordinator pemerintahan penyelenggaraan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
- 6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.

7. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Cuti bagi Kepala Desa adalah Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan Cuti bagi Perangkat Desa adalah Kepala Desa.
- (4) Apabila Pejabat yang berwenang memberikan Cuti berhalangan sementara/berhalangan tetap, maka Cuti diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Dalam memberikan Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pejabat yang berwenang memberikan cuti mempertimbangkan secara obyektif berkaitan dengan disiplin kerja pemohon Cuti.

Bagian Kedua Jenis Cuti

Pasal 3

Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti sakit;
- c. Cuti bersalin;
- d. Cuti karena alasan penting;
- e. Cuti besar; dan
- f. Cuti bersama.

Bagian Ketiga Cuti Tahunan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus berhak atas Cuti tahunan.
- (2) Lamanya Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dan tidak dapat dipecah-pecah.
- (3) Untuk mendapatkan Cuti tahunan, Kepala Desa atau Perangkat Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan Cuti.
- (4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan Cuti.
- (5) Pemberian Cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai Perangkat Desa.

Pasal 5

Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang tidak diambil dalam tahun berjalan, tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.

Pasal 6

Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan Cuti, apabila terdapat kepentingan dinas yang terganggu akibat pelaksanaan Cuti tersebut.

Bagian Keempat

Cuti Sakit

Pasal 7

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas Cuti sakit.

- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang sakit berhak atas izin sakit paling lambat 3 (tiga) hari, dengan ketentuan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari berhak atas Cuti sakit, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.
- (4) Selama Cuti sakit dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa belum sembuh dan melebihi 6 (enam) bulan dan/atau sama dengan 6 (enam) bulan, maka Kepala Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (5) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas Cuti sakit selama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (6) Untuk mendapatkan Cuti sakit, Kepala Desa atau Perangkat Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan Cuti, dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (7) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan Cuti.

Bagian Kelima

Cuti Bersalin

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa perempuan berhak atas Cuti bersalin.
- (2) Lamanya Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) bulan dengan rincian 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (3) Untuk mendapatkan Cuti bersalin, Kepala Desa atau Perangkat Desa perempuan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan Dokter/Bidan yang mencantumkan hari perkiraan lahir (HPL).

(4) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan Cuti.

Bagian Keenam Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas Cuti karena alasan penting.
- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Cuti karena:
 - a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik kandung/ipar, kakak kandung/ipar, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Desa atau Perangkat Desa harus mengurus hakhak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - c. melangsungkan pernikahan; dan
 - d. alasan penting lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lamanya Cuti Karena Alasan Penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang, untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Kepala Desa atau Perangkat Desa mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan Cuti.
- (5) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan Cuti.

Bagian Ketujuh Cuti Besar

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas Cuti besar.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Cuti yang diberikan karena membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan sebuah kegiatan pribadi, meliputi:
 - a. melaksanakan kewajiban agama; dan
 - b. mengikuti pemilihan Kepala Desa.
- (3) Lamanya Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan oleh pejabat berwenang untuk paling lama3 (tiga) bulan.
- (4) Lamanya Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjalani Cuti besar tidak berhak atas Cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (6) Untuk mendapatkan Cuti besar, Kepala Desa dan Perangkat Desa mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan Cuti.
- (7) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan Cuti.

Bagian Kedelapan Cuti Bersama

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas Cuti bersama.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam memberikan hak atas Cuti tahunan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menjalankan Cuti tahunan dan Cuti besar dapat dipanggil apabila ada kepentingan dinas yang mendesak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jangka waktu Cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak yang bersangkutan.

Pasal 13

Sebelum menjalankan Cuti, Kepala Desa menyerahkan tugas dan kewajibannya kepada Sekretaris Desa atau salah seorang Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Sebelum menjalankan Cuti, Perangkat Desa menyerahkan tugas dan kewajibannya kepada Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Cuti yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan, Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap menerima penghasilan tetap dan tunjangan secara penuh tetapi tidak diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah honorarium yang bersifat rutin dan atau kegiatan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai bentuk format permohonan dan surat Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pengaturan mengenai izin dan Cuti unsur staf Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. permohonan cuti yang sudah diajukan tetapi belum selesai, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan cuti yang akan diajukan setelah
 Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib
 mempedomani ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 22 Februari 2022 BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru pada tanggal 22 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU

ttd

SAID AKHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
KOTABARU

FORMAT PERMOHONAN CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KOTABARU

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN CUTI TAHUNAN

- 1. Format Surat Permohonan Bagi Kepala Desa;
- 2. Format Surat Permohonan Bagi Perangkat Desa;
- 3. Format Surat Cuti Tahunan Kepala Desa;
- 4. Format Surat Cuti Tahunan Perangkat Desa.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN CUTI SAKIT

- 1. Format Surat Permohonan Bagi Kepala Desa;
- 2. Format Surat Permohonan Bagi Perangkat Desa;
- 3. Format Surat Cuti Sakit Kepala Desa;
- 4. Format Surat Cuti Sakit Perangkat Desa.

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN CUTI BERSALIN

- 1. Format Surat Permohonan Bagi Kepala Desa;
- 2. Format Surat Permohonan Bagi Perangkat Desa;
- 3. Format Surat Cuti Bersalin Kepala Desa;
- 4. Format Surat Cuti Bersalin Perangkat Desa.

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

- 1. Format Surat Permohonan Bagi Kepala Desa;
- 2. Format Surat Permohonan Bagi Perangkat Desa;
- 3. Format Surat Cuti Karena Alasan Penting Kepala Desa;
- 4. Format Surat Cuti Karena Alasan Penting Perangkat Desa.

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN CUTI BESAR

- 1. Format Surat Permohonan Bagi Kepala Desa;
- 2. Format Surat Permohonan Bagi Perangkat Desa;
- 3. Format Surat Cuti Besar Kepala Desa;
- 4. Format Surat Cuti Besar Perangkat Desa.

F. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

1. Format Surat Perintah Pelaksana Tugas

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN CUTI TAHUNAN

1. Format Surat Permohonan Bagi Kep	oala Desa
	Kepada:
Yth.	Bupati Kotabaru
	Cq. Camat
	di-
	•••••
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :	
Jabatan : Kepala Desa	Kecamatan
Dangan ini mangaiyikan narmahanan	Cuti Tahunan salama
Dengan ini mengajukan permohonan (hari kerja, terhitung mulai tanggal	
	sampai ucngan tanggar
Selama menjalankan cuti alamat saya	adalah di
Demikian permintaan ini saya b	
dipertimbangkan sebagain	-
~1	П 10
4	Hormat Saya,
	*
, X	
7	

. Format	Surat Permohonan Bagi Perangkat Desa
	,
	Kepada:
	Yth. Kepala Desa
	di-
	••••••
Yang berta	ında tangan dibawah ini :
Nama	:
Jabatan	:
_	i mengajukan permohonan Cuti Tahunan selama () terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
•••••	
Selama me	enjalankan cuti alamat saya adalah di
	permintaan ini saya buat untuk dapat
	dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
	Hormat Saya,
R	

3. Format Surat Cuti Tahunan Kepala Desa

SA-IJAAN
Limit /
mos deline
munder

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN
Jalan

Jalan	
	Kode Pos
<u>SURAT CUTI TAHUNAN</u> Nomor :	
Diberikan Cuti Tahunan untuk Tahun kepad	a:
Nama :	
Jabatan : Kepala Desa Kec	amatan
Selama () hari kerja, terhitung masampai dengan tanggal dengan ketentua. Sebelum menjalankan cuti tahunan verpekerjaannya kepada Sekretaris Desa a Perangkat Desa yang ditunjuk. b. Siap dipanggil apabila ada kepentingan di	uan sebagaia berikut: wajib menyerahkan utau salah seorang
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Unda	
c. Setelah selesai menjalankan cuti tahunan w kepada Camat dan bekerja kembali sebagaim Demikian Cuti Tahunan ini dibuat untuk c	rajib melaporkan diri nana mestinya.
sebagaimana mestinya.	
a.n.	BUPATI KOTABARU CAMAT
	,
	<u></u>
	Pangkat NIP.
Tembusan, disampaikan kepada Yth:	
2;	

4. Format Surat Cuti Tahunan Perangkat Desa

Tembusan, disampaikan

kepada Yth: 1...; 2.; 3. dst.

	8	
	PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU KECAMATAN DESA Jalan	Kode Pos
	<u>SURAT CUTI TAHUNAN</u> Nomor :	
Dib	erikan Cuti Tahunan untuk Tahun kepada :	
Nar	na :	
Jab	oatan :	
Sela	ama (hari kerja, terhitung mulai tang	ggal
san	npai dengan tanggal dengan ketentuan seba	gaia berikut
a.	Sebelum menjalankan cuti tahunan wajib menyerahl	kan
	pekerjaannya kepada Perangkat Desa lainnya yang d	itunjuk oleh
	Kepala Desa.	
b.	Siap dipanggil apabila ada kepentingan dinas yang m	iendesak
	sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	
	Setelah selesai menjalankan cuti tahunan wajib melap	
	kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimar	_
	nikian Cuti Tahunan ini dibuat untuk dapat diperguna	akan
seb	agaimana mestinya. KEPALA DESA	,
		<u></u>

B.	FORMAT S	SURAT PERMOHONAN	DAN CUTI SAKIT	
	1. Format	Surat Permohonan B	agi Kepala Desa	
			•••••	,
			Kepada:	
			Yth. Bupati Kota	baru
			Cq. Camat.	
			di-	
				•••••
	Yang berta	ında tangan dibawah i	ni :	
	Nama	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Jabatan	: Kepala Des	sa Keca	matan
	Dengan in	i mengajukan permoho	onan Cuti Sakit se	lama ()
	hari, terhit	tung mulai tanggal .	samı	oai dengan tanggal
	karena say	va menderita sakit	sesuai den	gan surat keterangan
	dokter terl	ampir.		Y
	Selama me	enjalankan cuti alamat	t saya adalah di	
	Demikian	permintaan ini sa	ya buat untuk	dapat
		dipertimbangkan seb	pagaimana mestiny	<i>7</i> a.
			\	Hormat Saya,
			7	
		XV		•••••
		** * * * * * * * * *		
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	NY			
1				
	7			

2. Format Surat Permohonan Bagi Perangkat I	Desa
	,
Kepada:	
Yth. Kepala Desa	
di-	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :	
Jabatan :	
hari, terhitung mulai tanggalsa karena saya menderita sakit sesuai d dokter terlampir.	engan surat keterangan
Selama menjalankan cuti alamat saya adalah di	
Demikian permintaan ini saya buat untu	ık dapat
dipertimbangkan sebagaimana mesti	inya.
, , ,	7
41	Hormat Saya,
	•••••

3. Format Surat Cuti Sakit Kepala Desa

1.; 2.; 3. dst.

		_				
SA-IJAAN		MATAN	BUPATEN		••	Kode Pos
			CUTI SAK	<u> </u>		
Diberikan Cu	ıti Sakit kep	ada:				
Nama	:					
Jabatan	: Kep	oala Desa	a	Ked	amatan	
Selama (.) hari, t	erhitung	mulai	tanggal	sampai
dengan tangg	ga1	dengan	ketentua	an seba	agaia be	rikut:
1. Sebe	lum menja	alankan	cuti s	akit	wajib r	nenyerahkar
peke	rjaannya ke	epada S	ekretaris	Desa	atau sa	alah seorang
Pera	ngkat Desa j	yang diti	unjuk.		V)	
2. Setel	lah selesai n	nenjalan	kan cuti	sakit v	vajib me	laporkan dir
kepa	ıda Camat d	an beker	rja kemba	ali seb	agaiman	a mestinya.
Demikian C	uti Sakit	ini dib	ouat un	tuk d	lapat d	lipergunakar
sebagaimana	mestinya.	4	1)		
		4		a.n.	BUPATI	
		1	*		KOTABA	ARU
					CAMAT	
					Pangkat	<u>••••••</u>
Tembusan, d	igampailzan	Izanodo'	V+h·		NIP.	
i ciii busaii, u	ısanıpaikali	rchang	1 (11.			

4. Format Surat Cuti Sakit Perangkat Desa

SA-IJAAN
Joseph Joseph
Em a

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN
DESA
Jalan

DESA
Jalan
Kode Pos
<u>SURAT CUTI SAKIT</u> Nomor :
Diberikan Cuti Sakit kepada :
Nama :
Jabatan :
Selama () hari, terhitung mulai tanggalsampai
dengan tanggal dengan ketentuan sebagaia berikut:
a. Sebelum menjalankan cuti sakit wajib menyerahkan
pekerjaannya kepada Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh
Kepala Desa.
b. Setelah selesai menjalankan cuti sakit wajib melaporkan diri
kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
Demikian Cuti Sakit ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
KEPALA DESA,
<u></u>
Tembusan, disampaikan
kepada Yth: 1;
2; 3. dst.

C.	FORMAT S	SURAT PERMOHON	IAN DA	N CUTI BERSA	LIN
	1. Format Surat Permohonan Bagi Kepala Desa				
					,
				Kepada:	
			Yt.	h. Bupati Kotal	oaru
				Cq. Camat	
				di-	
				•••••	
	Yang berta	ında tangan dibawa	ah ini :		
	Nama	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••	
	Jabatan	: Kepala	Desa	Keca:	matan
	Dengan ini	i mengajukan pern	nohona	n Cuti Bersalin	untuk persalinan
	anak ke	selama () hari	, terhitung mu	ılai tanggalsampai
	dengan tar	nggal, d	lengan	hari perkiraan	lahir (HPL) tanggal
		Sebagaimana surat	ketera	ngan Dokter/E	Bidan terlampir.
	Selama me	enjalankan cuti ala	mat sa	ya adalah di	
	Demikian	permintaan ini	saya	buat untuk	dapat
		dipertimbangkan	sebaga	aimana mestiny	a.
			4		
			~		Hormat Saya,
			1		
					•••••
) '			
		7			

2. Forma	it Surat Permohonan Bagi Perangkat Desa
	,
	Kepada:
	Yth. Kepala Desa
	di-
Yang berta	nda tangan dibawah ini :
Nama	:
Jabatan	:
_	mengajukan permohonan Cuti Bersalin untuk persalinan selama () hari, terhitung mulai tanggal
	s
ampai	
dengan tar	nggal, dengan hari perkiraan lahir (HPL) tanggal
•••••	
Sebagaima	na surat keterangan Dokter/Bidan terlampir
Selama me	njalankan cuti alamat saya adalah di
Demikian	permintaan ini saya buat untuk dapat
	dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
	Hormat Saya,
Y. T	

3

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1.....;
2.....;

3. dst.

8. Format Surat Cuti Bersalin Kepala Desa
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU KECAMATAN
Kode Pos
SURAT CUTI BERSALIN Nomor :
Diberikan Cuti Bersalin kepada :
Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Selama () hari, terhitung mulai tanggal sa
mpai
dengan tanggal dengan ketentuan sebagaia berikut:
1. Sebelum menjalankan cuti bersalin wajib menyerahkan
pekerjaannya kepada Sekretaris Desa atau salah seorang
Perangkat Desa yang ditunjuk.
2. Setelah selesai menjalankan cuti bersalin wajib melaporkan
diri kepada Camat dan bekerja kembali sebagaimana
mestinya.
Demikian Cuti Bersalin ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
a.n. BUPATI KOTABARU CAMAT

Pangkat NIP.

4. Format Surat Cuti Bersalin Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN
DESA
Jalan

Jalan	
	Kode Pos
SURAT CUTI BERSALIN	•••••
Nomor:	
Diberikan Cuti Bersalin kepada :	
Nama :	4
Jabatan :	
Selama () hari, terhitung mulai tang	
dengan tanggal dengan ketentuan sebagaia	
 Sebelum menjalankan cuti bersalin wajib menyer pekerjaannya kepada Perangkat Desa lainnya yan Kepala Desa.) ·
b. Setelah selesai menjalankan cuti bersalin wajib m	elaporkan diri
kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagai	mana mestinya.
Demikian Cuti Bersalin ini dibuat untuk dapat diper	gunakan
sebagaimana mestinya.	
KEPALA DI	ESA,
	······
Tembusan, disampaikan	
kepada Yth: 1; 2	
3. dst.	

D.	FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN CUTI KARENA ALASAN PENTING 1. Format Surat Permohonan Bagi Kepala Desa
	,
	Kepada:
	Yth. Bupati Kotabaru
	Cq. Camat
	di-
	Yang bertanda tangan dibawah ini :
	Nama :
	Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
	Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Karena Alasan Penting selama
	() hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
	, karena
	Selama menjalankan cuti alamat saya adalah di
	Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat
	dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
	aipor imisangnair sosagamana mostinya.
	Hormat Saya,

2. Forma	t Surat Permohonan Bagi Perangkat Desa
	,
	Kepada:
	Yth. Kepala Desa
	di-
	••••••
Yang berta	nda tangan dibawah ini :
Nama	·
Jabatan	:
	mengajukan permohonan Cuti Karena Alasan Penting selama
() hari tanggal	, terhitung mulai tanggal sampai dengan
,	karena
Selama me	njalankan cuti alamat saya adalah di
Demikian	permintaan ini saya buat untuk dapat
	dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
	10
	Hormat Saya,
Ó	
BY	

3. Format Surat Cuti Karena Alasan Penting Kepala Desa

SA-IJAAN
so alum

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN
Jalan

Kode Pos

<u>SURAT CUTI KARENA ALASAN P</u> Nomor :	<u>ENTING</u>
Diberikan Cuti Karena Alasan Penting kepada :	
Nama :	
Jabatan : Kepala Desa Ke	ecamatan
Selama (hari, terhitung mula	ai tanggalsampai
dengan tanggal dengan ketentuan sel	oagaia berikut:
1. Sebelum menjalankan cuti karena	alasan penting wajib
menyerahkan pekerjaannya kepada	Sekretaris Desa atau
salah seorang Perangkat Desa yang	ditunjuk.
2. Setelah selesai menjalankan cuti k	arena alasan penting
wajib melaporkan diri kepada Cama	t dan bekerja kembali
sebagaimana mestinya.	
Demikian Cuti Karena Alasan Penting ini	dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.	
a.n.	BUPATI
	KOTABARU CAMAT
	C/11V1/11
	<u></u> Pangkat
	NIP.
Tembusan, disampaikan kepada Yth:	
1; 2;	

4. Format Surat Cuti Karena Alasan Penting Perangkat Desa

SA-IJAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN
DESA
Jalan

Jalan	
Kode Pos	}
SURAT CUTI KARENA ALASAN PENTING Nomor:	
Diberikan Cuti Karena Alasan Penting kepada :	
Nama :)
Selama () hari, terhitung mulai tanggalsam	oai
dengan tanggal dengan ketentuan sebagaia berikut:	
a. Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting wa menyerahkan pekerjaannya kepada Perangkat Desa lainnya ya ditunjuk oleh Kepala Desa.b. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting wa	ang
melaporkan diri kepada Kepala Desa dan bekerja kemb sebagaimana mestinya.	oal
Demikian Cuti Karena Alasan Penting ini dibuat untuk daj	pa
dipergunakan sebagaimana mestinya. KEPALA DESA	٠,
Tembusan, disampaikan kepada Yth: 1;	

1. Format	Surat Permohonan Bagi Kepala Desa
	,
	Kepada:
	Yth. Bupati Kotabaru
	Cq. Camat
	di-
Yang berta	nda tangan dibawah ini :
Nama	:
Jabatan	: Kepala Desa Kecamatan
Dengan in	i mengajukan permohonan Cuti Besar selama ()
hari, terhit	tung mulai tanggal sampai dengan tanggal
karena	
Demikian	permintaan ini saya buat untuk dapat
	dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
	Hormat Saya,
	\) 7

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN CUTI BESAR

2. Format	t Surat Permohonan Bagi Perangkat Desa
	,
	Kepada:
	Yth. Kepala Desa
	di-
Yang bertan	nda tangan dibawah ini :
Nama	:
Jabatan	:
karena Demikian	ng mulai tanggal sampai dengan tanggal permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat Saya,

3. Format Surat Cuti Besar Kepala Desa

SA-IJAAN
ma

dst.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN
Jalan

Kode Pos SURAT CUTI BESAR Nomor: Diberikan Cuti Besar kepada: Nama : Kepala Desa Kecamatan Jabatan Selama (................) hari, terhitung mulai tanggalsampai dengan tanggal...... dengan ketentuan sebagaia berikut: 1. Sebelum menjalankan cuti besar wajib menyerahkan pekerjaannya kepada Sekretaris Desa atau salah seorang Perangkat Desa yang ditunjuk. 2. Siap dipanggil apabila ada kepentingan dinas yang Peraturan Perundangmendesak sesuai ketentuan Undangan. 3. Setelah selesai menjalankan cuti besar wajib melaporkan diri kepada Camat dan bekerja kembali sebagaimana mestinya. Demikian Cuti Besar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. a.n. BUPATI KOTABARU CAMAT

	•••••
	Pangkat
>	NIP.
Tembusan, disampaikan kepada Yth:	
1;	

4. Format Surat Cuti Besar Perangkat Desa

SA-IJAAN
muni

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN
DESA
Jalan

	DESA	
_		Kode Pos
		•••••
	<u>SURAT CUTI BESAR</u> Nomor :	
Dil	berikan Cuti Besar kepada :	
Na	ıma :	
Ja	batan :	4
Sel	lama () hari, terhitung mulai tanggal	sampai
dei	ngan tanggal dengan ketentuan sebagaia ber	rikut:
a.	Sebelum menjalankan cuti besar wajib menyerahkan	
	pekerjaannya kepada Perangkat Desa lainnya yang d	itunjuk oleh
	Kepala Desa.	
b.	Siap dipanggil apabila ada kepentingan dinas yang m	iendesak
	sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	
c.	Setelah selesai menjalankan cuti besar wajib melapo	rkan diri
	kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaima	na mestinya.
De	emikian Cuti Besar ini dibuat untuk dapat dipergunak	an
sel	bagaimana mestinya.	
	KEPALA DESA	·,
		<u></u>
Tei	mbusan, disampaikan	
	pada Yth: 1;	
2.3.	; dst.	

F. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

1. Format Surat Perintah Pelaksana Tugas

SA-IJAAN
2
most deline

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN
DESA
Jalan

Kode Pos SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS Nomor: Dasar : 1.....; 2.; 3. Dst. **MEMERINTAH:** Kepada Nama Jabatan: : 1. Terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Untuk Perintah Tugas ini, disamping jabatannya sebagai..... Desa Kecamatan, juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas(Plt) Desa Kecamatan 2. Melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab. Surat Perintah Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Dikeluarkan di pada tanggal KEPALA DESA....., Tembusan, disampaikan kepada Yth: 1.; 2.; 3. dst. BUPATI KOTABARU, ttd

SAYED JAFAR